



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL alias JOIS alias BAPAK NISA Bin NYOING;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangkase, Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/09/IX/2019/Reskrim tanggal 3 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Alias JOIS Alias BAPAK NISA Bin NYOING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHP*.

1. Menjatuhkan pidana oleh pkarena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 55 Cm, warna keputihan dengan ujungnya yang runcing dan mempunyai gagang yang sudah patah serta gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat muda dan mempunyai tali warna putih kombinasi hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ISMAIL Alias JOIS Alias BAPAK NISA Bin NYOING** pada Hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Dsn. Padang Ds. Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penganiayaan berat terhadap Saksi AMBO Als. BAPAK ANDI Bin ISKANDAR (ALM)**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa berselisih paham dengan saksi AMBO pada waktu itu terkait dengan adanya proyek perbaikan jalan di daerah Dsn. Padang Ds. Benteng, dimana proyek tersebut dikerjakan oleh saksi AMBO yang telah ditunjuk untuk mengerjakannya sehingga terdakwa merasa cemburu dan jengkel terhadap saksi AMBO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa berteriak ditempat proyek tersebut dengan mengatakan "PEMERINTAH DISINI NA BEDA-BEDAKAN KI,.MASA AMBO SUDAH DUA KALI KERJA PROYEK SATU KALI DI DUSUN PADANG DAN SATU KALI DI DUSUN BANGKESE, setelah itu datanglah saksi AMBO menegur terdakwa sehingga terdakwa semakin emosi kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang berada dipinggir jalan lalu mencabut parang dari dalam sarungnya dan langsung terdakwa pergunakan untuk memarangi saksi AMBO dengan cara menaruhkan atau menempelkan sebilah parang ke leher saksi AMBO dari arah belakang lalu menarik sebilah parang tersebut sehingga saat saksi AMBO bergerak untuk menghindari parang tersebut mengenai pipi bagian sebelah kanan dan leher bagian belakang, setelah melakukan hal tersebut terdakwa membuang sebilah parang tersebut dijalan lalu meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ambo mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 07 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. RISKI INDAH HERAWATY dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malangke menerangkan terdapat Luka terbuka pada dagu bagian kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0,1 cm, Luka lecet pada bahu bagian kanan dengan kiri dengan 3,5 cm x 0,2 cm, Luka lecet pada leher belakang bagian kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,3 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ISMAIL Alias JOIS Alias BAPAK NISA Bin NYOING** pada Hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Dsn. Padang Ds. Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi AMBO** Als. BAPAK ANDI Bin ISKANDAR (ALM), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa berselisih paham dengan saksi AMBO pada waktu itu terkait dengan adanya proyek perbaikan jalan di daerah Dsn. Padang Ds. Benteng, dimana proyek tersebut dikerjakan oleh saksi AMBO yang telah ditunjuk untuk mengerjakannya sehingga terdakwa merasa cemburu dan jengkel terhadap saksi AMBO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa berteriak ditempat proyek tersebut dengan mengatakan "PEMERINTAH DISINI NA BEDA-BEDAKAN KI,.MASA AMBO SUDAH DUA KALI KERJA PROYEK SATU KALI DI DUSUN PADANG DAN SATU KALI DI DUSUN BANGKESE, setelah itu datanglah saksi AMBO menegur terdakwa sehingga terdakwa semakin emosi kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang berada dipinggir jalan lalu mencabut parang dari dalam sarungnya dan langsung terdakwa pergunakan untuk memarangi saksi AMBO dengan cara menaruhkan atau menempelkan sebilah parang ke leher saksi AMBO dari arah belakang lalu menarik sebilah parang tersebut sehingga saat saksi AMBO bergerak untuk menghindari parang tersebut mengenai pipi bagian sebelah kanan dan leher bagian belakang,

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan hal tersebut terdakwa membuang sebilah parang tersebut di jalan lalu meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ambo mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 07 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. RISKI INDAH HERAWATY dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malangke menerangkan terdapat Luka terbuka pada dagu bagian kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0,1 cm, Luka lecet pada bahu bagian kanan dengan kiri dengan 3,5 cm x 0,2 cm, Luka lecet pada leher belakang bagian kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,3 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKO alias KOWONG Bin RONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Padang, Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa memarangi Saksi Ambo alias Bapak Andi bin Iskandar (Alm.) atau Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa berselisih paham dengan Korban, pada waktu itu terkait dengan adanya proyek perbaikan jalan di daerah Dusun Padang, Desa Benteng, dimana proyek tersebut dikerjakan oleh Korban yang telah ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut, lalu Terdakwa merasa cemburu dan jengkel terhadap Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak ditempat proyek tersebut dengan mengatakan "pemerintah disini na beda-bedakan ki, masa ambo sudah dua Kali kerja proyek satu kali di dusun padang dan satu kali di dusun bangkese", setelah itu datanglah Korban menegur Terdakwa, yang membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada dipinggir jalan, lalu Terdakwa mencabut parang dari dalam sarungnya dan langsung Terdakwa parangi Korban;
- Bahwa Terdakwa memarangi Korban dengan cara menempelkan parang tersebut ke leher Korban dari arah belakang Korban, lalu menarik parang tersebut, kemudian pada saat Korban bergerak menghindari parang tersebut, ternyata parang tersebut mengenai tubuh Korban, yakni pada bagian pipi bagian sebelah kanan dan leher bagian belakang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan pamarangan tersebut, Terdakwa membuang sebilah parang tersebut dijalanan dan meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada upaya damai dari pihak Terdakwa dan keluarganya dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi melihat kejadian tersebut, dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, tempat kejadian dalam keadaan gelap, namun Saksi masih bisa melihat Terdakwa memegang sebilah parang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pamarangan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian tersebut Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa di tempat kejadian selain Saksi, ada juga rekan Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Aldi dan Saksi Riswan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. ALDI Bin RONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ambo alias Bapak Andi bin Iskandar (Alm.) atau Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Padang, Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa berselisih paham dengan Korban, karena Korban telah ditunjuk untuk mengerjakan proyek perbaikan jalan di daerah Dusun Padang, Desa Benteng, yang kemudian Terdakwa cemburu dan jengkel terhadap Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa berteriak dengan mengatakan "pemerintah disini na beda-bedakan ki, masa ambo sudah dua Kali kerja proyek satu kali di dusun padang dan satu kali di dusun bangkese", kemudian Korban mendatangi dan menegur Terdakwa, yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang berada dipinggir jalan, lalu Terdakwa mencabut parang dari dalam sarungnya dan langsung Terdakwa parangi Korban, dengan cara menempelkan parang

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke leher Korban dari arah belakang Korban, lalu menarik parang tersebut, lalu Korban bergerak menghindari parang tersebut, yang ternyata parang tersebut mengenai tubuh Korban, yakni pada bagian pipi bagian sebelah kanan dan leher bagian belakang, hingga Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang parang tersebut dijalanan dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Korban diparangi, Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan pada waktu itu dalam keadaan gelap, tapi Saksi masih bisa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memarangi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa di tempat kejadian selain Saksi, ada juga rekan Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Rico dan Saksi Riswan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. RISWAN DOMBA Bin JAHIDIN (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Padang, Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, terjadi pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ambo alias Bapak Andi bin Iskandar (Alm.) atau Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa berselisih paham dengan Korban, pada waktu itu terkait dengan adanya proyek perbaikan jalan di daerah Dusun Padang, Desa Benteng, dimana proyek tersebut dikerjakan oleh Korban yang telah ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut, lalu Terdakwa merasa cemburu dan jengkel terhadap Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak ditempat proyek tersebut dengan mengatakan "pemerintah disini na beda-bedakan ki, masa ambo sudah dua Kali kerja proyek satu kali di dusun padang dan satu kali di dusun bangkese", setelah itu datanglah Korban menegur Terdakwa, yang membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada dipinggir jalan, lalu Terdakwa mencabut parang dari dalam sarungnya dan langsung Terdakwa parangi Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memarangi Korban dengan cara menempelkan parang tersebut ke leher Korban dari arah belakang Korban, lalu menarik parang tersebut, kemudian pada saat Korban bergerak menghindari parang tersebut, ternyata parang tersebut mengenai tubuh Korban, yakni pada bagian pipi bagian sebelah kanan dan leher bagian belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan pemarkaran tersebut, Terdakwa membuang sebilah parang tersebut dijalan dan meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada upaya damai dari pihak Terdakwa dan keluarganya dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi melihat kejadian tersebut, dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, tempat kejadian dalam keadaan gelap, namun Saksi masih bisa melihat Terdakwa memegang sebilah parang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian tersebut Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa di tempat kejadian selain Saksi, ada juga rekan Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Aldi dan Saksi Riswan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. AMBO alias BAPAK ANDI Bin ISKANDAR (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Padang, Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Saksi diparangi oleh Terdakwa, dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa marah karena proyek pekerjaan krikil di Dusun Padang, Terdakwa ingin mendapatkan pekerjaan tersebut, tetapi tidak dapat, kemudian Terdakwa marah sambil memegang parang, lalu memarangi Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencoba untuk menenangkan Terdakwa, namun ternyata malah Saksi diparangi oleh Terdakwa, tetapi Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di sekitar pinggir jalan Dusun Padang tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah, sambil membawa sebilah parang, dengan mengatakan "pemerintah disini na beda-bedakan ki, masa ada orang yang sudah dua kali di Dusun Bangkese", lalu Saksi mendatangi Terdakwa, dengan mengatakan "ingat ki, saudara, pemerintah kita lawan itu", ternyata Terdakwa semakin emosi, lalu Terdakwa menempelkan parangnya ke leher Saksi, dari arah belakang Saksi, lalu Terdakwa langsung menggores leher Saksi dengan parang Terdakwa tersebut, kemudian seketika itu Saksi langsung memutar badan Saksi menghadap Terdakwa, yang ternyata parang Terdakwa langsung menggores dan mengenai bagian dagu Saksi sebelah kanan;
- Bahwa pada waktu terjadi pamarangan tersebut, Saksi melihat ada Saksi Riko alias Kowong, Saksi Aldi dan Saksi Riswan, namun tidak ada satupun yang berani menghampiri Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan menuju rumah tetangga Saksi, lalu Terdakwa mendatangi Saksi, dengan mengatakan "ini parang, kalau kita mau parangi saya", sambil Terdakwa memberikan sebilah parangnya kepada Saksi, lalu Saksi mengambil parang tersebut, namun Saksi hanya menyimpan sebilah parang yang telah digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mengambil sebilah parang dari tangan Terdakwa, gagang kayu pada sebilah parang tersebut, sudah dalam keadaan patah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan menuju Puskesmas Malangke, Kabupaten Luwu Utara, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Malangke;
- Bahwa pada saat berobat ke Puskesmas tersebut, pada luka bagian dagu sebelah kanan Saksi dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Padang, Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah memarangi Saksi Ambo alias Bapak Andi bin Alm. Iskandar (Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Korban di sekitar pinggir jalan Dusun Padang tersebut, lalu dalam keadaan jengkel melihat Korban mendapat proyek pengerjaan perbaikan atau krikil jalan dua kali, lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “pemerintah disini na beda-bedakan ki, masa ada orang yang sudah dua kali kerja proyek, satu kali di Dusun Padang dan satu kali di Dusun Bangkese”, lalu Korban mendatangi Terdakwa dengan mengatakan “ingat ki, saudara, pemerintah kita lawan itu”;
- Bahwa melihat Korban yang mendatangi Terdakwa dan mendengar ucapan Korban tersebut, Terdakwa langsung emosi, lalu Terdakwa melihat ada sebilah parang di pinggir jalanan tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan mencabut sebilah parang tersebut, dari dalam sarungnya, lalu Terdakwa menempelkan sebilah parang tersebut ke leher Korban dari arah belakang Korban, lalu ternyata Korban memutarakan badannya menghadap Terdakwa, sehingga sebilah parang tersebut langsung menggores leher bagian belakang korban, pipi sebelah kanan Korban, lalu Terdakwa langsung membuang sebilah parang tersebut, di jalanan tersebut, yang kemudian membuat gagang sebilah parang tersebut patah;
- Bahwa selanjutnya Korban langsung lari pergi menjauh dari Terdakwa dan mendatangi salah satu rumah warga sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil lagi sebilah parang tersebut, lalu menghampiri Korban dengan mengatakan “ini parang, kalau disitu mau parangi saya”, sambil Terdakwa memberikan sebilah parang tersebut kepada Korban;
- Bahwa setelah itu Korban, langsung mengambil sebilah parang tersebut, lalu Terdakwa melihat Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada leher bagian belakang Korban dan pipi sebelah kanan Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah Terdakwa, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada beberapa orang dari Kepolisian Sektor Malangke datang ke rumah Terdakwa, lalu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sebilah parang tajam berupa parang dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, warna keputihan dengan ujungnya runcing dan mempunyai gagang yang sudah patah serta gagang dan sarungnya juga terbuat dari kayu warna cokelat muda dan mempunyai ikatan berupa tali warna putih kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 430/207/PKM-MLK/IX/2019, tertanggal 07 September 2019, yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Malangke, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan ditandatangani oleh dr. RISKI INDHA HERAWATY, selaku dokter yang memeriksa, hal mana pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, jam 23.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, sebagai berikut:

Nama : AMBO Als BAPAK ANDI Bin ISKANDAR
Umur : 32 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Padang Desa benteng, Kec. Malangke, Kabupaten Luwu Utara

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka terbuka pada dagu bagian kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0.1 cm
 - Luka lecet pada bahu bagian kanan dengan ukuran 3,5 cm x 0,2 cm
 - Luka lecet pada leher belakang bagian kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,3 cm
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Terhadap korban telah dilakukan pengobatan/ perawatan secukupnya
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka terbuka pada dagu bagian kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0.1 cm
- Luka lecet pada bahu bagian kanan dengan ukuran 3,5 cm x 0,2 cm
- Luka lecet pada leher belakang bagian kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,3 cm

Pada Luka terbuka pada bagian dagu kanan dilakukan perawatan luka (hectin)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Padang, Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah memarangi Saksi Ambo alias Bapak Andi bin Alm. Iskandar (Korban);
- Bahwa awalnya di sekitar pinggir jalan Dusun Padang tersebut, Korban melihat Terdakwa sedang marah-marah, sambil membawa sebilah parang, dengan mengatakan "pemerintah disini na beda-bedakan ki, masa ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dua kali di Dusun Bangkese”, lalu Korban mendatangi Terdakwa, dengan mengatakan “ingat ki, saudara, pemerintah kita lawan itu”;

- Bahwa melihat Korban yang mendatangi Terdakwa dan mendengar ucapan Korban tersebut, Terdakwa semakin emosi, lalu Terdakwa menempelkan sebilah parang tersebut ke leher Korban dari arah belakang Korban, lalu Terdakwa langsung menggores leher Korban dengan parang Terdakwa tersebut, kemudian seketika itu Korban langsung memutar badan Korban menghadap Terdakwa, yang ternyata parang Terdakwa langsung menggores dan mengenai bagian dagu Korban sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Korban langsung lari pergi menjauh dari Terdakwa dan mendatangi salah satu rumah warga sekitar atau tetangga Korban;
- Bahwa pada waktu terjadi pamarangan tersebut, Korban melihat ada Saksi Riko alias Kowong, Saksi Aldi dan Saksi Riswan, namun tidak ada satupun yang berani menghampiri Korban maupun Terdakwa, karena takut;
- Bahwa setelah Terdakwa memarangi Korban tersebut, Terdakwa langsung membuang sebilah parang tersebut, dijalan yang kemudian membuat gagang sebilah parang tersebut patah, lalu Terdakwa mengambil lagi sebilah parang tersebut, lalu menghampiri Korban dengan mengatakan “ini parang, kalau disitu mau parangi saya”, sambil Terdakwa memberikan sebilah parang tersebut kepada Korban, lalu Korban mengambil parang tersebut, namun Korban hanya menyimpan sebilah parang yang telah digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Korban mengambil sebilah parang dari tangan Terdakwa, gagang kayu pada sebilah parang tersebut, sudah dalam keadaan patah;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju Puskesmas Malangke, Kabupaten Luwu Utara, setelah itu Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Malangke;
- Bahwa pada saat berobat ke Puskesmas tersebut, pada luka bagian dagu sebelah kanan Saksi dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah Terdakwa, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada beberapa orang dari Kepolisian Sektor Malangke datang ke rumah Terdakwa, lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada leher bagian belakang Korban dan dagu sebelah kanan Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 430/207/PKM-MLK/IX/2019,

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Malangke, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan ditandatangani oleh dr. RISKI INDHA HERAWATY, selaku dokter yang memeriksa, hal mana pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, jam 23.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan Pada korban ditemukan:

- Luka terbuka pada dagu bagian kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0.1 cm
- Luka lecet pada bahu bagian kanan dengan ukuran 3,5 cm x 0,2 cm
- Luka lecet pada leher belakang bagian kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,3 cm

Pada Luka terbuka pada bagian dagu kanan dilakukan perawatan luka (hectin)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan tentang unsur "Barangsiapa", maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur "Barangsiapa" tersebut, sebagai subjek hukum atau pelaku yang dalam perkara ini, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata "Barangsiapa" dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa ISMAIL alias JOIS alias BAPAK NISA Bin NYOING yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membuat sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut. Sedangkan dalam yurisprudensi "Penganiayaan" adalah perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pedoman Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Padang, Desa Benteng, Kecamatan Malangeke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah memarangi Saksi Ambo alias Bapak Andi bin Alm. Iskandar (Korban);

Menimbang, bahwa awalnya di sekitar pinggir jalan Dusun Padang tersebut, Korban melihat Terdakwa sedang marah-marah, sambil membawa sebilah parang, dengan mengatakan "pemerintah disini na beda-bedakan ki, masa ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dua kali di Dusun Bangkese”, lalu Korban mendatangi Terdakwa, dengan mengatakan “ingat ki, saudara, pemerintah kita lawan itu”;

Menimbang, bahwa melihat Korban yang mendatangi Terdakwa dan mendengar ucapan Korban tersebut, Terdakwa semakin emosi, lalu Terdakwa menempelkan sebilah parang tersebut ke leher Korban dari arah belakang Korban, lalu Terdakwa langsung menggores leher Korban dengan parang Terdakwa tersebut, kemudian seketika itu Korban langsung memutar badan Korban menghadap Terdakwa, yang ternyata parang Terdakwa langsung menggores dan mengenai bagian dagu Korban sebelah kanan, kemudian Korban langsung lari pergi menjauh dari Terdakwa dan mendatangi salah satu rumah warga sekitar atau tetangga Korban;

Menimbang, bahwa pada waktu terjadi pemarangan tersebut, Korban melihat ada Saksi Riko alias Kowong, Saksi Aldi dan Saksi Riswan, namun tidak ada satupun yang berani menghampiri Korban maupun Terdakwa, karena takut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memarangi Korban tersebut, Terdakwa langsung membuang sebilah parang tersebut, dijalan yang kemudian membuat gagang sebilah parang tersebut patah, lalu Terdakwa mengambil lagi sebilah parang tersebut, lalu menghampiri Korban dengan mengatakan “ini parang, kalau disitu mau parangi saya”, sambil Terdakwa memberikan sebilah parang tersebut kepada Korban, lalu Korban mengambil parang tersebut, namun Korban hanya menyimpan sebilah parang yang telah digunakan Terdakwa tersebut, yang gagangnya terbuat dari kayu dan sudah dalam keadaan patah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban dan langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju Puskesmas Malangke, Kabupaten Luwu Utara, setelah itu Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Malangke;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah Terdakwa, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada beberapa orang dari Kepolisian Sektor Malangke datang ke rumah Terdakwa, lalu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada leher bagian belakang Korban dan dagu sebelah kanan Korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 430/207/PKM-MLK/IX/2019, tertanggal 07 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Malangke, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan ditandatangani oleh dr. RISKI INDHA HERAWATY, selaku dokter yang memeriksa, hal mana pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, jam 23.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan Pada korban ditemukan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada dagu bagian kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0.1 cm
- Luka lecet pada bahu bagian kanan dengan ukuran 3,5 cm x 0,2 cm
- Luka lecet pada leher belakang bagian kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,3 cm

Pada Luka terbuka pada bagian dagu kanan dilakukan perawatan luka (hectin)

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah memarangi Korban, hingga Korban mengalami luka-luka tersebut, maka unsur "Melakukan penganiayaan" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa tersebut adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang tajam berupa parang dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, warna keputihan dengan ujungnya runcing dan mempunyai gagang yang sudah patah serta gagang dan sarungnya juga terbuat dari kayu warna cokelat muda dan mempunyai ikatan berupa tali warna putih kombinasi hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena bertindak menggunakan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan meminta maaf kepada Saksi Ambo alias Bapak Andi bin Iskandar (Alm.) atau Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL alias JOIS alias BAPAK NISA Bin NYOING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang tajam berupa parang dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, warna keputihan dengan ujungnya runcing dan mempunyai gagang yang sudah patah serta gagang dan sarungnya juga terbuat dari kayu warna cokelat muda dan mempunyai ikatan berupa tali warna putih kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019**, oleh **Evi Fitriawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Syarif S., S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Billie Adrian, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

M. Syarif S., S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.